



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin
2. Tempat lahir : Duku Banyak
3. Umur/Tanggal lahir : 28/25 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jor. Duku Banyak Nag. Balah Aie Kec. VII Koto Sungai Sarik Kab. Padang Pariaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dipersidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKI YANDRA Pgl EKI Bin KAMALUDIN bersalah melakukan tindak pidana "*Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 161 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap EKI YANDRA Pgl EKI Bin KAMALUDIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan Penjara.
 4. Barang Bukti terhadap:
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan 81 (delapan puluh satu) keping emas dengan berat bersih 329,73 gram.
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) keping emas dengan berat bersih 363,75 gram.
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan 35 (tiga puluh lima) keping emas dengan berat bersih 219,1 gram.
- Dirampas untuk Negara.*
- 1 (satu) buah buku merk Paperline warna hijau.-
 - 1 (satu) buah tas merk Eiger warna grey.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menyatakan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EKI YANDRA Panggilan EKI Bin KAMALUDIN pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jorong Kubang Panjang Nagari IV Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dharmasraya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi JULIAS INDRA Panggilan INDRA Bin REDI dan saksi EDISON panggilan SON Bin SUP yang melakukan kegiatan penambangan emas di daerah Durian Simpai KENegaraan IV Koto Kab.Dharmasraya tanpa memiliki IUP atau IUPK dan kemudian saksi JULIAS INDRA Panggilan INDRA Bin REDI dan saksi EDISON panggilan SON Bin SUP menjual emas hasil tambang tersebut kepada terdakwa masing-masing seharga Rp.400.000,- (empar ratus ribu rupiah) sekitar bulan februari tahun 2020 dan setelah berhasil membeli emas tersebut kemudian terdakwa membawa emas tersebut menuju rumah kontrakan saksi ZAHIRMAN Panggilan EMAN Bin LAMBAU dengan tujuan untuk mengolah emas tersebut, dikarenakan di rumah kontrakan saksi ZAHIRMAN Panggilan EMAN Bin LAMBAU sudah terdapat alat perlengkapan pemurnian emas milik saksi ZAHIRMAN Panggilan EMAN Bin LAMBAU dan terdakwa sudah sering melakukan kegiatan pengolahan emas di rumah kontrakan milik saksi ZAHIRMAN Panggilan EMAN Bin LAMBAU tersebut.

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menuju kerumah saksi ZAHIRMAN Panggilan EMAN Bin LAMBAU dengan membawa emas yang sudah terdakwa kumpulkan yang dibeli dari saksi JULIAS INDRA Panggilan INDRA Bin REDI dan saksi saksi EDISON panggilan SON Bin SUP dan juga penambang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Pij



emas liar lainnya, ketika sesampainya di rumah saksi ZAHIRMAN Panngilan EMAN Bin LAMBAU, terdakwa melihat sudah ada anggota Kepolisian Resort Dharmasraya yang sudah berada di rumah saksi ZAHIRMAN Panngilan EMAN Bin LAMBAU, dan kemudian saksi IRSAD PAnggilan IRSAD Bin SARIJAN dan saksi AGUNG F HARIANJA Bin HARIANJA yang merupakan anggota kepolisian yang berada di rumah saksi ZAHIRMAN Panngilan EMAN Bin LAMBAU, menanyakan apa keperluan Terdakwa datang ke rumah saksi ZAHIRMAN Panngilan EMAN Bin LAMBAU, dan terdakwa mengatakan ingin mengolah emas, dan kemudian pihak kepolisian yang berada di rumah saksi ZAHIRMAN Panngilan EMAN Bin LAMBAU langsung menggeladahkan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 81 (delapan puluh satu) keping emas seberat 329,73 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 10 (sepuluh) keping emas seberat 363,75 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 35 (tiga puluh lima) keping emas seberat 219,1 gram emas pada tas yang dibawa oleh terdakwa, dan kemudian terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung F. Harianja Panggilan Agung Bin Harianja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengolah bijih emas secara tanpa izin yang diduga didapat dari penambang yang tidak memiliki izin untuk mengambil bijih emas tersebut;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 22.00 wib bertempat di Jrg. Kubang Panjang Ken. IV Koto Pulau Punjung Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya ;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin ;
 - Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut adalah karena saksi lah yang telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj



- Bahwa bentuk perbuatan yang dilakukan Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin tersebut adalah menampung atau membeli emas dari para penambang tanpa izin yang bertempat di Jrg. Durian Simpai Kab. Dharmasraya.
- bahwa saksi mengetahui bahwa emas yang telah dibeli oleh Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin tersebut dari para penambang emas tanpa izin adalah dari bentuk emas yang dibawanya yaitu berbentuk lempengan dan di wilayah Kabupaten Dharmasraya sampai saat sekarang belum ada yang memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan emas dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin.
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Aipda Syahlian Putra Lubis, Bripta Irsad Dan Bripta Franky.
- Bahwa yang melakukan penangkapan ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas, yang ditanda tangai langsung oleh Kanit II Tipikaor.
- Bahwa pada waktu itu saksi temui terdakwa sewaktu melakukan penangkapan adalah Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin sedang membawa kepingan emas yang dibeli dari para penambang emas tanpa izin.
- bahwa Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin sewaktu saksi tangkap tidak ada mempunyai teman hanya terdakwa sendiri
- bahwa banyak emas yang dibawa oleh Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin tersebut adalah :
 - a. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening berisikan 81 (delapan puluh satu) keping emas.
 - b. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening berisikan 10 (sepuluh keping emas.-
 - c. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening berisikan 35 (tiga uluh lima) keping emas.
- bahwa anyak emas yang dibawa tersebut secara pasti saksi tidak tahu tetapi menurut pengakuan Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin banyaknya adalah lebih kurang 912,58 gram.
- Bahwa Emas tersebut didapatkan oleh Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin tersebut dari para penambang emas tanpa izin.
- Bahwa cara Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin mendapatkan emas tersebut adalah dengan cara dibeli.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga emas tersebut dibeli oleh Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) pergramnya dan dijual setelah dimurnikan dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya.

- Bahwa Pengakuan Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin pemilik modal untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr MANSUR.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Irsyad Panggilan Irsyad Bin Sarijan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengolah bijih emas secara tanpa izin yang diduga didapat dari penambang yang tidak memiliki izin untuk mengambil bijih emas tersebut;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 22.00 wib bertempat di Jrg. Kubang Panjang Ken. IV Koto Pulau Punjung Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya ;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin ;

- Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut adalah karena saksi lah yang telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut.

- Bahwa bentuk perbuatan yang dilakukan Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin tersebut adalah menampung atau membeli emas dari para penambang tanpa izin yang bertempat di Jrg. Durian Simpai Kab. Dharmasraya.

- bahwa saksi mengetahui bahwa emas yang telah dibeli oleh Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin tersebut dari para penambang emas tanpa izin adalah dari bentuk emas yang dibawanya yaitu berbentuk lempengan dan di wilayah Kabupaten Dharmasraya sampai saat sekarang belum ada yang memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan emas dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin.

- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Aipda Syahlian Putra Lubis, Bripka Irsad Dan Bripka Franky.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan penangkapan ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas, yang ditanda tangai langsung oleh Kanit II Tipikaor.
 - Bahwa pada waktu itu saksi temui terdakwa sewaktu melakukan penangkapan adalah Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin sedang membawa kepingan emas yang dibeli dari para penambang emas tanpa izin.
 - bahwa Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin sewaktu saksi tangkap tidak ada mempunyai teman hanya terdakwa sendiri
 - bahwa banyak emas yang dibawa oleh Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin tersebut adalah :
 - 1) 1 (satu) bungkus kantong plastik bening berisikan 81 (delapan puluh satu) keping emas.
 - 2) 1 (satu) bungkus kantong plastik bening berisikan 10 (sepuluh keping emas.-
 - 3) 1 (satu) bungkus kantong plastik bening berisikan 35 (tiga uluh lima) keping emas.
 - bahwa anyak emas yang dibawa tersebut secara pasti saksi tidak tahu tetapi menurut pengakuan Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin banyaknya adalah lebih kurang 912,58 gram.
 - Bahwa Emas tersebut didapatkan oleh Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin tersebut dari para penambang emas tanpa izin.
 - Bahwa cara Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin mendapatkan emas tersebut adalah dengan cara dibeli.
 - Bahwa Harga emas tersebut dibeli oleh Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) pergramnya dan dijual setelah dimurnikan dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya.
 - Bahwa Pengakuan Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin pemilik modal untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr MANSUR.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 3. ZAHIRMAN Pgl EMAN Bin LAMBAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengolah bijih emas



secara tanpa izin yang diduga didapat dari penambang yang tidak memiliki izin untuk mengambil bijih emas tersebut;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 22.00 wib bertempat di Jrg. Kubang Panjang Ken. IV Koto Pulau Punjung Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya ;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin ;

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya perkara tersebut adalah karena Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin ditangkap bersamaan dengan saksi yang bertempat di Jrg. Kubang Panjang Ken. IV Koto Pulau Punjung Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya ;

- Bahwa bentuk perbuatan yang dilakukan Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin tersebut adalah menampung atau membeli emas dari para penambang tanpa izin yang bertempat di Jrg. Durian Simpai Kab. Dharmasraya;

- Bahwa saksi mengetahui emas yang dibeli oleh Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin tersebut berasal dari para penambang emas tanpa izin adalah karena sebelumnya Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin pernah melakukan pemurnian atau memasak emas yang dibeli dari para penambang tanpa izin ditempat saksi ;

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin adalah secara keluarga tidak ada hanya sebatas teman biasa saja dan Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin sering melakukan pemurnian atau memasak emas ditempat saksi ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa semenjak tahun 2019 ;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin setahu saksi adalah sebagai pengrajin perak atau membeli emas dari penambang di durian simpai Kab. Dharmasraya ;

- Bahwa Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin sewaktu saksi tangkap tidak ada mempunyai teman hanya terdakwa sendiri ;

- Bahwa banyak emas yang dibawa oleh Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin tersebut adalah :

a) 1 (satu) bungkus kantong plastik bening berisikan 81 (delapan puluh satu) keping emas.

b) 1 (satu) bungkus kantong plastik bening berisikan 10 (sepuluh keping emas.-



c) 1 (satu) bungkus kantong plastik bening berisikan 35 (tiga uluh lima) keping emas.-

- bahwa banyaknya emas yang dibawa tersebut secara pasti saksi tidak tahu tetapi menurut pengakuan Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin banyaknya adalah lebih kurang 912,58 gram.
- Bahwa Emas tersebut didapatkan oleh Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin tersebut dari para penambang emas tanpa izin.
- Bahwa cara Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin mendapatkan emas tersebut adalah dengan cara dibeli.
- Bahwa Harga emas tersebut dibeli oleh Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) pergramnya dan dijual setelah dimurnikan dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya.
- Bahwa Pengakuan Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin pemilik modal untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr MANSUR.
- Bahwa setahu saksi terdakwa membeli emas dari penambang tanpa izin baru 3 kali ;
- Bahwa saksi memurnikan emas lebih kurang 1 jam lama nya;
- Bahwa biaya untuk 1 kali memurnikan emas biayanya lebih kurang Rp 1.200.000 ;
- Bahwa saksi memurnikan emas dari Terdakwa 1 kali seminggu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

1. Ir. JHON EDWARD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan untuk menjelaskan mengenai Pertambangan dan emas yang menjadi barang bukti dalam perbuatan dugaan Pemurnian emas secara tanpa yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa ahli bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Energi dan Sumber Daya Meneral Prov. Sumatera Barat terhitung sejak tahun 1993 sampai saat sekarang ini dan jabatan saksi kepala bidang mineral dan Batubara.;



- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa yang berhak memberikan atau mengeluarkan izin kegiatan pertambangan jika di dalam suatu Provinsi adalah Gubernur dan jika kegiatan pertambangan tersebut dilakukan dalam lintas Provinsi atau melibatkan 2 (dua) Provinsi maka yang dapat menerbitkan izin adalah Menteri;
- Bahwa setiap orang atau badan usaha tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin Gubernur bagi kegiatan pertambangan yang dilakukan dalam suatu Provinsi atau izin Menteri jika kegiatan pertambangan tersebut dilakukan dalam lintas Provinsi atau melibatkan 2 (dua) Provinsi dan apabila kegiatan tersebut dilakukan dapat dikenakan dengan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada pada Undang – Undang no 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara;
- Bahwa emas tersebut termasuk kedalam mineral logam;
- Bahwa setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin lainnya;
- Bahwa Kabupaten Dharmasraya sampai saat sekarang ini belum ada Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan penambangan emas jadi apabila ada kegiatan penambangan emas dikabupaten dharmasraya dapat saksi pastikan bahwa kegiatan tersebut adalah salah karena dilakukan tanpa izin atau illegal;
- Bahwa kegiatan Terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian emas tersebut benar dapat menimbulkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia, karena melakukan pengolahan dan pemurnian emas yang didapatkan dari penambang tanpa izin tersebut karena tidak membayarkan royaltinya kepada negara, dan dapat saksi jelaskan bahwa setiap kegiatan pertambangan mineral dan batu bara yang ada di Negara Indonesia ini



wajib membayarkan royaltinya kepada Negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengolah bijih emas secara tanpa izin yang diduga didapat dari penambang yang tidak memiliki izin untuk mengambil bijih emas tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jorong Kubang Panjang Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan pemurnian emas tersebut adalah saksi Zahirman dan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa terdakwa mengetahui ditahan karena terdakwa telah melakukan pemurnian emas tanpa izin ;
- Bahwa terdakwa baru satu kali ini melakukan pemurnian emas tanpa izin ;
- Bahwa terdakwa memurnikan emas pada waktu itu lebih kurang 900 gram emas;
- Bahwa terdakwa membeli emas tersebut di Durian simpai dari masyarakat yang penambang tanpa izin;
- Bahwa terdakwa membeli emas tersebut dengan harga Rp.400.000,- per gram dan dijual setelah dimurnikan dengan harga Rp.700.000 per gram ;
- Bahwa yang memodali terdakwa yaitu saudara Mansur ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Banyaknya emas yang ditemukan pada waktu itu adalah 1 (satu) bungkus kantong plastik bening berisikan 81 (delapan puluh satu) keping emas, 1 (satu) bungkus kantong plastik bening berisikan 10 (sepuluh keping emas, 1 (satu) bungkus kantong plastik bening berisikan 35 (tiga puluh lima) keping emas jadi keseluruhannya emas tersebut adalah kurang lebih 912,58 gram;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memurnikan emas lebih kurang 1 jam lamanya ;
- Bahwa terdakwa membeli emas baru 3 kali ke penambang tanpa izin;
- Bahwa terdakwa memurnikan emas kepada Zahirman baru 3 kali;
- Bahwa Biaya untuk 1 kalipemurnian emas bianya lebih kurang Rp. 1.200.000,-
- Bahwa terdakwa memurnikan emas kepada Zahirman 1 kali seminggu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan 81 (delapan puluh satu) keping emas dengan berat bersih 329,73 gram.
- 2) 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) keping emas dengan berat bersih 363,75 gram.
- 3) 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan 35 (tiga puluh lima) keping emas dengan berat bersih 219,1 gram.
- 4) 1 (satu) buah buku merk Paperline warna hijau.-
- 5) 1 (satu) buah tas merk Eiger warna grey.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jorong Kubang Panjang Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa benar yang telah melakukan pemurnian emas tersebut adalah saksi Zahirman dan terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui ditahan karena terdakwa telah melakukan pemurnian emas tanpa izin ;
- Bahwa benar terdakwa tiga kali ini melakukan pemurnian emas tanpa izin ;
- Bahwa benar terdakwa memurnikan emas pada waktu itu lebih kurang 900 gram emas;
- Bahwa benar terdakwa membeli emas tersebut di Durian sampai dari masyarakat yang penambang tanpa izin;
- Bahwa benar terdakwa membeli emas tersebut dengan harga Rp.400.000,- per gram dan dijual setelah dimurnikan dengan harga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj



Rp.700.000 per gram ;

- Bahwa benar yang memodali terdakwa yaitu saudara Mansur ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa benar banyaknya emas yang ditemukan pada waktu itu adalah 1 (satu) bungkus kantong plastik bening berisikan 81 (delapan puluh satu) keping emas, 1 (satu) bungkus kantong plastik bening berisikan 10 (sepuluh keping emas, 1 (satu) bungkus kantong plastik bening berisikan 35 (tiga puluh lima) keping emas jadi keseluruhannya emas tersebut adalah kurang lebih 912,58 gram;
- Bahwa benar terdakwa memurnikan emas lebih kurang 1 jam lamanya ;
- Bahwa benar terdakwa membeli emas baru 3 kali ke penambang tanpa izin;
- Bahwa benar terdakwa memurnikan emas kepada Zahirman baru 3 kali;
- Bahwa benar Biaya untuk 1 kalipemurnian emas bianya lebih kurang Rp. 1.200.000,-
- Bahwa benar terdakwa memurnikan emas kepada Zahirman 1 kali seminggu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian pengangkutan, penjualan mineral dan batubara;
3. yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Terdakwa Eki Yandra Panggilon Eki Bin Kamaludin sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian pengangkutan, penjualan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Menampung, Memanfaatkan, Melakukan pengolahan dan pemurnian pengangkutan, penjualan mineral batu bara dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan secara sengaja, yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung terhadap hasil pertambangan yang dilakukan secara tanpa izin berupa mineral dan batubara untuk mendapatkan keuntungan ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menampung menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kegiatan menerima dan mengumpulkan sesuatu barang,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Irsyad dan saksi Agung F. Harianja pada hari Jum,at tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah



kontrakan milik Zahirman panggilan Eman Bin lambau yang terletak di Jorong Kubang Panjang Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, yang pada saat itu Terdakwa telah menerima dan mengumpulkan emas dengan cara membelinya dari penambang emas dengan harga Rp.400.000,- per gram yang tidak memiliki izin yang ada di Kabupaten Dharmasraya dan ingin melakukan pengolahan pemurnian emas kepada saksi Zahirman panggilan Eman Bin lambau;

Menimbang, bahwa ketika penangkapan telah diketemukan dan diamankan barang bukti 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan 81 (delapan puluh satu) keping emas dengan berat bersih 329,73 gram, 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) keping emas dengan berat bersih 363,75 gram, 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan 35 (tiga puluh lima) keping emas dengan berat bersih 219,1 gram, 1 (satu) buah buku merk Paperline warna hijau, 1 (satu) buah tas merk Eiger warna grey.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk kegiatan menampung bijih emas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah secara sengaja menampung emas tersebut tanpa izin;

Menimbang, bahwa demikian unsur "Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian pengangkutan, penjualan mineral dan batubara", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin adalah Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa izin adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak ataupun wewenang yang diberikan dari pihak yang berwenang, dan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa izin akan mempunyai sifat melawan Hukum, seperti dalam Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah "berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain";

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan menerima dan mengumpulkan emas dengan cara membelinya dari penambang emas yang tidak memiliki izin dengan harga Rp.400.000,- per gram yang ada di Kabupeten Dharmasraya dan ingin melakukan pengolahan pemurnian emas kepada saksi Zahirman panggilan Eman Bin lambau dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan 81 (delapan puluh satu) keping emas dengan berat bersih 329,73 gram, 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) keping emas dengan berat bersih 363,75 gram, 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan 35 (tiga puluh lima) keping emas dengan berat bersih 219,1 gram, 1 (satu) buah buku merk Paperline warna hijau, 1 (satu) buah tas merk Eiger;

Menimbang, bahwa yang memberikan modal kepada Terdakwa untuk membeli dan memurnikan emas tersebut adalah Sdr.Mansur dengan harga Rp.400.000,- per gram nya ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Ir. Jhon Edward, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang , sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, setiap orang atau badan usaha tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin Gubernur bagi kegiatan pertambangan yang dilakukan dalam suatu Provinsi atau izin Mentri jika kegiatan pertambangan tersebut dilakukan dalam lintas Provinsi atau

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj



melibatkan 2 (dua) Provinsi dan apabila kegiatan tersebut dilakukan dapat dikenakan dengan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada pada Undang – Undang no 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara, bahwa emas tersebut termasuk kedalam mineral logam, setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin lainnya, dan Kabupaten Dharmasraya sampai saat sekarang ini belum ada Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan penambangan emas jadi apabila ada kegiatan penambangan emas di kabupaten dharmasraya dapat saksi pastikan bahwa kegiatan tersebut adalah salah karena dilakukan tanpa izin atau illegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa emas seberat kurang lebih 912,58 gram telah terbukti ditampung dan ingin diolah secara tanpa izin oleh Terdakwa kepada saksi Zahirman panggilan Eman Bin lambau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti diatas, Terdakwa sudah dapat menduga dan mengetahui sebelumnya bahwa mengolah hasil pertambangan berupa logam mineral ataupun batubara dari penambang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan mengolah hasil tambang berupa logam mineral dan batubara secara tanpa izin dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, dan hal tersebut sudah mencerminkan keadaan yang menyadari dan menginsyafi dari Terdakwa akan perbuatannya, hal ini selaras dengan asas kesalahan berupa kesengajaan dengan maksud (*Opzet als Oogmerk*) dari Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut secara sengaja dengan menghendaki suatu akibat (*willens en wetpens*) dan hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kepantasan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sudah menampung tanpa izin emas seberat 912,58 gram, dan emas tersebut sudah terbukti merupakan logam mineral yang diperoleh dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh penambang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian “Unsur yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan 81 (delapan puluh satu) keping emas dengan berat bersih 329,73 gram, 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) keping emas dengan berat bersih 363,75 gram, 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan 35 (tiga puluh lima) keping emas dengan berat bersih 219,1 gram, merupakan barang yang dihasilkan dari kejahatan dan mengandung nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku merk Paperline warna hijau, 1 (satu) buah tas merk Eiger warna grey, merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengganggu rasa ketertiban, keamanan dan kepatutan yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eki Yandra Panggilan Eki Bin Kamaludin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan menampung mineral yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan 81 (delapan puluh satu) keping emas dengan berat bersih 329,73 gram.
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan 10 (sepuluh) keping emas dengan berat bersih 363,75 gram.
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik bening yang berisikan 35 (tiga puluh lima) keping emas dengan berat bersih 219,1 gram.

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) buah buku merk Paperline warna hijau.-

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merk Eiger warna grey.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus tahun 2020, oleh kami, Dessy Darmayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H., Iqbal Lazuardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Rieski Fernanda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

TAFRIOZA

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)